

**JURNAL**  
**KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA**  
**TERORISME DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**  
**DI INDONESIA**



**Disusun Oleh:**

**ONESIUS GAHO**

**NPM : 130511402**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL**  
**KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA**  
**TERORISME DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**  
**DI INDONESIA**



**Disusun Oleh :**

**ONESIUS GAHO**

**NPM : 130511402**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing,**

**Tanggal :**

8/12/16

**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum**

**Tanda tangan :**



**Mengetahui**

**Dekan,**



**Endro Susilo, S.H., LL.,M.**  
HUKUM

## JURNAL

# KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA

Penulis : Onesius Gaho  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[onesgaho@gmail.com](mailto:onesgaho@gmail.com)

### Abstract

*This research's title is the rehabilitation policy for criminal act terrorism in law rules of Indonesia. This research is to know and analysis the rehabilitation policy in law rules of Indonesia and to know the obstacles faced by witness protection agency and victims in applying the rehabilitation victim of criminal act in Indonesia. The method in this research is normative law research that focused on positive law such as legislation rules (primo law material) as the first material and books expert's opinion, mass media, newspaper or magazine (secondary law material) as the supported data. Based in this research that responsibility to rehabilitate victim criminal terrorism act is witness protection agent and victims, by having cooperative with government and private institution. The kinds of rehabilitation given medical rehabilitation, psychology rehabilitation, and psychosocial rehabilitation and the obstacles that faced by witness protection agency and victims that is a lack of knowledges of the victim criminal act terrorism, in getting it's right, normative provisions that still hamper the lack of the understanding of victims, about protection of witness and victims and still lack of cooperation between witness and victim protection institution with government institution.*

*key words: rehabilitation, victim, criminal act, terrorism.*

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dan membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan terdapat terwujudnya komitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap orang. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan, karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.<sup>1</sup>

Kejahatan terorisme adalah sebuah

fakta yang cukup tua dalam Sejarah. The Zealots-Sicarii, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa pada siang hari ditengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa. Teror yang berarti menakuti-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan memperebutkan kekuasaan, jauh sebelumnya telah bermakna sama pada kata "assassin" mengacu pada gerakan dalam Perang Salib abad ke-11 masehi yang mengantisipasi terorisme internasional di era globalisasi ini. Kata "Teror" termasuk kedalam kosa kata politis, baru pada revolusi Prancis, di akhir abad ke -19, awal abad ke -20 dan menjelang perang dunia II, "Terorisme" menjadi teknik perjuangan

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, 2003, *Ilmu Hukum*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 13

revolusi.<sup>2</sup>

Akibat dari kejahatan terorisme akan ada pihak yang di rugikan sebagai akibat dari kejahatan itu. Orang yang mengalami kerugian disebut dengan korban tindak pidana kejahatan terorisme. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban menyebutkan bahwa “Korban adalah Orang yang mengalami Penderitaan fisik ,mental,dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Tindak Pidana Kejahatan Terorisme tentu akan memberikan dampak yang sangat mendalam bagi korban tindak pidana terorisme maka korban di berikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana dan secara khusus dalam hal tindak pidana terorisme. Karena itu, terhadap korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana .

Pasal 28-G Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Korban terorisme tentu sudah banyak mengalami tekanan dan kehilangan banyak hal dalam kehidupan mereka. Dalam kasus yang terjadi di Bali dan sarinah di Jakarta korban dihat dari sisi fisik mereka tentu sangat tertekan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Korban terorisme membutuhkan perlindungan dan pemulihan sesuai dengan isi ketentuan Undang-Undang Dasar yaitu bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dalam hal apapun sesuai dengan yang diatur. Untuk menanggulangi persoalan yang di alami korban munculnya kebijakan rehabilitasi terhadap korban sebagaimana tertera Pasal 6 ayat (1) yang

berbunyi “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang pada dasarnya sudah di tegaskan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu hak korban”.

Berdasarkan hal tersebut maka korban yang mengalami sakit fisik dan mental harus ditindak lanjut dengan diberikannya rehabilitasi terhadap korban karena penderitaan ini akan mengganggu mereka dalam melakukan aktifitas setiap hari terutama dalam hal korban berpikir untuk masa depan diri mereka sendiri dan keluarga. Sesuai dengan pasal 37 ayat (1) juga di tegaskan bahwa ”Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya di pasal 38 ayat (3) di jelaskan bahwa ”Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”.

Kebijakan tentang Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut tidak di jelaskan lebih lanjut tentang cara, metode dan pihak yang akan bertanggungjawab merehabilitasi korban. Untuk menemukan dan melihat kebijakan rehablitasi korban sudah memadai dalam memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum maka perlu di kaji lebih mendalam akan Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan kendala kendala yang dihadapi dalam merehabilitasi korban tindak pidana terorisme. Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita,2007,*Perlindungan Hak Tersangka,Terdakwa,dan Korban Tindak Pidana Terorisme*,Penerbit PT Refika Aditama,Bandung ,hlm.1.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menerapkan Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?

## Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini :

1. Mengetahui dan menganalisis kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menerapkan Kebijakan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

## Pembahasan

### A. Tinjauan Umum Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana

Rehabilitasi Menurut KUHAP adalah terdapat dalam Bab 1 mengenai ketentuan Umum, tertera dalam Pasal 1 butir 23 yang berbunyi “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap ,ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karna kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, Ganti Rugi dan Rehabilitasi hanyalah merupakan akibat daripada pelanggaran hukum atau undang-undang ”akibat dari kekeliruan terhadap orangnya, kekeliruan mengenai

penerapan hukum ataupun melakukan perbuatan, penangkapan, penahanan, penuntutan ataupun memeriksa dan mengadili tanpa alasan yang didasarkan Undang-undang”. Hal tersebut, baik oleh Mr.Ter Haar maupun Oleh Mr.C.van. Vollenhoven dalam buku-bukunya selalu menggunakan perkataan dengan “delict” ini dinamakan *delictenrecht*”.<sup>3</sup>

Rehabilitasi di tinjau dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 37 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi :

“(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Ganti rugi dan Rehabilitasi*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta Timur, Jakarta, hlm.8.

juga berhak mendapatkan: Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan sedangkan rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pelaku dan Korban bagaikan dua sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa ada korbannya. Dimana terjadi Kejahatan di situ muncul korban, meskipun ada kejahatan tanpa korban (*victimless*), dalam arti pelaku adalah juga korban. Adanya korban dalam hampir setiap kejahatan tersebut juga nampak dari perumusan undang-undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan. Beberapa contoh yang menunjukkan eratnya hubungan antara terjadinya kejahatan dengan keberadaan korban dapat dilihat, misalnya dalam perumusan delik pembunuhan atau pencurian. Pasal 338 KUHP merumuskan pembunuhan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan "nyawa orang lain" dan Pasal 362 KUHP merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian "milik orang

lain". Pada umumnya, untuk dapat terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut dibutuhkan keberadaan orang lain sebagai korbannya. Persoalannya siapakah yang dimaksud dengan korban?<sup>4</sup> maka untuk menjawab pertanyaan itu akan di jelaskan akan dikutipkan tentang korban dalam berbagai aspek. Korban bukan hanya dimaksudkan sebagai objek dari suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami pula sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan sosial dan hukum<sup>5</sup>. Beberapa definisi korban dapat dikemukakan yakni, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di sebutkan bahwa :

"Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Sedangkan dalam *crime dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah : Person who has injured mental or psysical suffering ,loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another ‘.<sup>6</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang luar biasa karena dianggap tindakan pidana ini memakan jumlah korban yang banyak sehingga tindak pidana ini termasuk tindak pidana serius yang melanggar hak asasi manusia. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 dimaksud dengan tindak pidana Terorisme adalah :

"Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan

<sup>4</sup> G. Widiartana, 2014, *Victimologi perspektif korban dalam penanganan kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 25

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 77.

<sup>6</sup> *Ibid.*

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”

Dalam Pasal 6 di sebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Dalam Pasal 7 di sebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup seperti yang di maksud dalam pasal tersebut adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya

atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana terorisme adalah *extraordinary crime*. Derajat “Keluar-biasaaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Anti Terorisme dan Pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 2 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme memberikan pengertian yang sama yaitu di katakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Sukawarsini Djelantik, Depertemen Luar Negeri AS(1988) mendefenisikan terorisme sebagai berikut “Kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata oleh Kelompok-kelompok semapalan atau agen-agen bawah tanah, biasanya bertujuan untuk mempengaruhi khalayak.”<sup>8</sup>Sedangkan para Peneliti Ilmu Sosial mendefinisikan aksi teroris sebagai berikut :

“Kekerasan yang dikalkulasikan, mengejutkan, dan ditujukan terhadap masyarakat sipil, termasuk personel keamanan dan militer yang tidak sedang bertugas, terjadi dalam kondisi damai, dan target – target simbolis lainnya yang dilakukan oleh agen-agen rahasia, untuk tujuan psikologis yaitu mempublikasikan masalah politik, agama atau intimidasi atau pemaksaan terhadap pemerintah atau masyarakat sipil agar menyetujui tuntutan

<sup>7</sup>Romli Atmasasmita,*Op.Cit.*,hlm.3

<sup>8</sup> Sukawarsini Djelantik,2010,*Terorisme tinjauan Psiko-politis,peran media,kemiskinan,dan keamanan nasional*,Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia ,Jakarta ,hlm. 21.



mereka <sup>9</sup>

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah (bahan hukum sekunder) sebagai data pendukungnya.

### Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

Penulis juga melakukan pengumpulan data dengan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data primer. Metode wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini wawancara dilakukan Lembaga Perlindungan saksi dan korban.

### Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan dibawa kedalam masalah yang sebenarnya. Deskriptif adalah

menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, logis dan bersifat ilmiah.

### Hasil Penelitian

A. Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme  
Penelitian tentang kebijakan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang untuk memberikan bantuan bagi korban tindak pidana terorisme dan memberikan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang maka LPSK memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, penulis mewawancarai Betty Itha Omas, Selaku Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Menurutnya, kebijakan rehabilitasi korban selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang secara implisit mengatur bantuan medis, bantuan psikologi dan bahkan bantuan psikososial.<sup>10</sup> Pengaturan tentang rehabilitasi korban tindak pidana

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Betty Itha Omas, Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diwawancarai 18 -20 Juli 2016



terorsime dalam UU 31 Tahun 2014 dianggap cukup untuk memberikan kejelasan lebih mendalam tentang hak-hak korban tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang ini mengutamakan pemenuhan hak-hak tindak pidana terosime terutama dalam konteks ini korban berhak untuk di rehabilitasi yaitu mendapat bantuan medis, psikologis, dan psikososial. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini disahkan, LPSK menerima permohonan bantuan medis, psikologis, dan psikososial dari para korban bom di Bali dan Jakarta. Betty Itha Omas, selaku Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa dalam menindaklanjut permohonan korban, LPSK tidak langsung menerima permohonan tersebut disebabkan LPSK membutuhkan keterangan yang menyatakan pemohon adalah korban terorisme. Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meminta Kepolisian Daerah Bali dan Metro Jaya menerbitkan surat keterangan korban.<sup>11</sup> Kebijakan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme yaitu dengan memberikan rehabilitasi medis, psikologi dan rehabilitasi psikososial yang didasarkan pada keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menerapkan Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme .

Menurut Betty Itha Omas selaku Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menerapkan Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme yakni : Dalam hal terjadinya tindak pidana terorisme yang menimbulkan banyak korban adalah sulitnya mendapatkan surat keterangan korban dari kepolisian. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pihak LPSK masih terkendala dalam hal memberikan layanan psikososial karena hambatan dalam hal investigasi terhadap korban tentang apa yang menjadi kebutuhan korban.. Untuk menyimpulkan suatu kebutuhan korban maka pihak LPSK masih membutuhkan tenaga lain untuk menghitung seperti apa dan bagaimana kebutuhan korban karena amanat undang-undang, LPSK hanya sebatas memfasilitasi maka untuk mewujudkan hal ini perlu adanya kerja sama dengan kementerian yang berkaitan sehingga apabila ada korban yang membutuhkan psikososial terkait dengan menteri yang bersangkutan maka tidak akan persoalan karena sudah ada kesepakatan dalam bentuk kerja sama antara LPSK dengan kementerian yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Betty Itha Omas lebih lanjut menjelaskan bahwa hambatan lain yang dihadapi LPSK dalam memberikan

---

<sup>11</sup> Ibid

---

<sup>12</sup> Ibid

rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme adalah kesulitan memberikan rehabilitasi karena masih belum ada kerja sama secara mendasar bersama pemerintah dan dinas-dinas terkait. Sampai pada tahun 2016 ini masih provinsi Bali yang sudah ada kerjasama dengan pihak LPSK. Misalnya di Bali dinas pendidikan dan dinas sosial memberikan bantuan yaitu dengan memberikan pendidikan bagi anak korban sedangkan dinas sosial memberikan lapangan kerja serta memberikan keterampilan yang dibutuhkan korban langsung maupun tidak langsung dengan tujuan agar korban dapat memperoleh pekerjaan. Daerah Jakarta dan daerah-daerah lainnya sedang diusahakan agar adanya kerja sama terhadap pemerintahan provinsi dengan mengadakan MOU dengan tujuan agar korban tindak pidana terorisme bisa cepat mendapatkan rehabilitasi melalui bidang-bidang yang berkaitan yang ada dibawah pemerintahan provinsi. Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlu ditindaklanjuti lewat peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut. Dalam hal yang terkait dengan kerjasama dengan dinas pendidikan agar diberikan ketentuan agar dinas pendidikan tidak hanya menerima dan memberikan biaya terhadap anak untuk keluarga miskin saja tetapi juga harus diberikan ketentuan agar dinas pendidikan menerima dan memberikan biaya pendidikan terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme sebagai bagian dari bentuk rehabilitasi sosial bagi korban tindak pidana terorisme.

- C. Selain hal-hal tersebut diatas, Ibu Betty Itha Omas menjelaskan bahwa terhadap pemberian rehabilitasi terhadap korban tindak pidana

terorisme masih banyak pihak (Masyarakat) belum mengetahui keberadaan LPSK sebagai lembaga yang dimanatkan Undang-Undang untuk memberikan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme pada khususnya dan korban tindak pidana umum pada umumnya. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi secara lebih meluas tentang keberadaan LPSK sehingga masyarakat terutama korban tindak pidana dapat mengetahui apa yang menjadi hak-haknya sesuai dengan apa yang sudah ada ketentuan di dalam Undang-Undang.<sup>13</sup>

#### **Kesimpulan.**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi merupakan salah satu hak korban tindak pidana terorisme. Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka yang bertanggungjawab dalam merehabilitasi korban tindak pidana terorisme adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pihak yang diamanatkan oleh Undang-Undang dengan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Kebijakan terhadap rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme yaitu pemberian rehabilitasi medis, psikologi dan rehabilitasi psikososial. Kebijakan Rehabilitasi psikososial masih belum terlaksana disebabkan sulitnya mendapatkan informasi berkaitan dengan investigasi terhadap korban dan instansi yang akan memfasilitasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi tersebut

---

<sup>13</sup> Ibid

sedangkan untuk rehabilitasi medis dan psikologi dilaksanakan dengan kerja sama terhadap lembaga lembaga terkait seperti Rumah sakit serta lembaga-lembaga sosial dan pusat kesehatan yang berkaitan.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme yakni Kurangnya pengetahuan korban tindak pidana terorisme dalam mendapatkan hak-haknya, korban tindak pidana terorisme dan masyarakat pada umumnya belum mengetahui keberadaan LPSK sebagai lembaga yang dimanakan Undang-Undang untuk memberikan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme, adanya ketentuan-ketentuan normatif menghambat pemberian rehabilitasi secara langsung terhadap korban tindak pidana terorisme, dan masih banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang belum ada kerja dengan pihak LSPK dalam hal memberikan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

#### **Saran**

1. Untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disarankan agar dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih mengenal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga masyarakat dapat mengetahui hak-haknya dihadapan hukum sebagai pihak korban tindak pidana.
2. Untuk Pemerintah disarankan agar lebih memperhatikan hak-hak korban tindak pidana terorisme dengan mengadakan kerjasama dalam hal pemberian rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme sebagai salah satu hak yang harus diperoleh korban sesuai dengan ketentuan- dalam peraturan perundang-undangan dan memperkuat posisi korban dengan dilakukanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang menghambat pemberian rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

3. Untuk pemerintah agar mempermudah persyaratan dalam pengajuan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme melalui peraturan perundang-undangan.
4. Untuk Korban dan Masyarakat disarankan agar kiranya berani menuntut hak-haknya sebagai korban tindak pidana terorisme.

#### **REFERENSI**

##### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Agung, Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Bambang Pranowo, 2011, *Orang Jawa Jadi Teroris*, Pustaka Alfabet, Jakarta.
- G.Widiartana, 2014, *Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Ganti rugi dan Rehabilitasi, Ghalia Indonesia Jakarta Timur*, Jakarta.
- M.Hanafi Asmawie, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut Kuhap*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Ham dalam Prespektif sistem peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2007, *Perlindungan HAK Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, PT Refika Aditama, Bandung.

jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Sudikno Martokusumo, 1999, *Mengenal hukum*(suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme tinjauan Psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Ilmu Hukum*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 G

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014